

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

1. Gambaran istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini adalah berawal dari masalah ekonomi maka KH memutuskan bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Karena MN sudah jarang memberi kabar maka KH memfitnah MN selingkuh dengan perempuan lain. Selama bertengkar KH dekat dengan seorang pria lain yaitu saling kenal di sosial media (facebook) hingga melakukan pernikahan sirri atau di bawah tangan dalam status masih bersuami di Basarang (Kapuas) di kediaman saudara kandung KH yaitu bernama AR sekaligus beliau yang menikahnya. pernikahan istri yang menikah sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini jika dilihat dari segi hukum Islam maka diharamkan karena sangat bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 dan Hadits Nabi Saw tentang diharamkannya poliandri. Sedangkan dilihat dari segi hukum positif di Indonesia melanggar UUP, KUHP.
2. Reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama yaitu sangat menyayangkan terhadap istri tersebut karena menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini sangat bertentangan dan diharamkan dalam agama Islam dan pernikahannya fasid.

**B. saran**

1. Kepada keluarganya supaya menegur serta memberikan nasehat agama bahwa menikah sebelum putusya perceraian dengan suami pertama itu tidak dibenarkan dalam agama Islam dan hukumnya adalah haram. Seharusnya putuskan dulu perceraian dengan suami pertama di Pengadilan Agama setelah keluar surat resmi akta cerai dan masa iddah sudah berakhir maka boleh menikah lagi.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat seharusnya bertindak dan menasehati terhadap kasus seperti ini serta memberikan sanksi sosial agar pelaku sadar dengan apa yang dilakukan, karena hal tersebut dilarang dalam agama Islam.
3. Kepada pihak KUA supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang hukum perkawinan maupun hukum Islam sehingga ada pemahaman yang baik di benah masyarakat agar tidak melakukan tindakan perkawinan yang dilarang seperti ini.